

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PENELITIAN

A. Paparan Data

Paparan data merupakan suatu uraian yang memuat tentang data yang diperoleh selama di lapangan, uraian tersebut disesuaikan dengan fokus penelitian. Paparan data diperoleh melalui observasi dan/atau hasil wawancara serta informasi lainnya seperti dokumen, foto dan hasil pengukuran. Sebelumnya peneliti akan menjelaskan secara singkat tentang Pengadilan Agama Pamekasan yang merupakan lokasi penelitian dari skripsi peneliti ini.

1. Profil Pengadilan Agama Pamekasan

a. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Pamekasan

Sejak berdirinya ditahun 1978 Pengadilan Agama Pamekasan menempati gedung disekitar kompleks Masjid Jamik Pamekasan. Pada masa berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 beserta pelaksanaannya (PP No.9 tahun 1975) Pengadilan Agama Pamekasan makin lama makin berkembang baik volumenya dalam arti fisik dan personil maupun kegiatannya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Saat lahirnya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pengadilan Agama masih belum dapat membuktikan bahwa ia merupakan lembaga peradilan yang independen. Hal ini terbukti dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa setiap penetapan Pengadilan

Agama masih dikukuhkan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama tidak dapat menjalankan putusannya sendiri.

Oleh karena itu, maka sejak berlakunya UU No.7 tahun 1989, secara konstitusional Pengadilan Agama Pamekasan merupakan salah satu Badan Peradilan yang disebut dalam pasal 24 UUD 1945. Kedudukan dan kewenangannya adalah sebagai Peradilan Negara dan sama derajatnya dengan Peradilan lainnya. Kemudian pada tahun 1992 dilaksanakan rehabilitasi gedung Pengadilan Agama Pamekasan/ perluasan Gedung BSPA. Gedung Peradilan Agama Pamekasan yang pada mulanya berlokasi di Jalan Kabupaten No. 126 Kota Pamekasan kemudian berpindah lokasi di tahun 2007 yang terletak di Jalan Raya Tlanakan, Asemanis Satu, Larangan Tokol, Kec. Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, hingga saat ini.⁴⁶

b. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pamekasan

Tabel 1

Struktur Organisasi PA Pamekasan

NO.	NAMA	JABATAN
1.	M. Syaefuddin, S.H.I.,M.Sy.	KETUA
2.	Mashuri, S.Ag.,M.H	Wakil ketua
3.	Dra. H. Farhanah, M.H	Hakim

⁴⁶ "Sejarah pengadilan agama pamekasan", <https://pa-pamekasan.go.id>, diakses tanggal 22 November 2022.

4.	Sugianto, S.Ag.	Hakim
5.	Ismail, S.Ag.,M.H.I	Hakim
6.	Isyad Wira Budiawan, S.H.I, M.S.I.	Hakim
7.	St. Khodijah, S.H	Panitera
8.	RA. Fitrotin Nuzuliyah, S.Psi., S.H	Panitera Muda Permohonan
9.	Zainal Arifin, S.H.	Panitera Muda Gugatan
10.	Hery Kushendar, S.H.	Panitera Muda Hukum
11.	Akhmadi, S.H	Sekretaris
12.	Siti Halimah, S.H	Kasubag. Umum & Keuangan
13.	Muzakki	Kasubag. Kepegawaian dan Ortala
14	Bambang Wahyudiono, S.H	Kasubag. Perencanaan, TI & Pelaporan

c. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pamekasan

Sebagai Pengadilan Agama Pamekasan tingkat pertama, memiliki tanggung jawab tugas dan wewenang untuk menerima,

memeriksa, memutus dan menyelesaikan berbagai perkara tingkat pertama dikalangan umat Islam dibidang, perkawinan, warisan, wasiat, hadiah/ hibah, wakaf, zakat, infak, *shadaqah* dan ekonomi syariah. Tugas pokok dan wewenang tersebut sesuai dengan yang diatur dalam UU No 3 tahun 2006 atas perubahan UU No 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang sekarang telah diubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selain itu, Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Pamekasan mempunyai fungsi sebagai berikut:⁴⁷

- 1) Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
- 2) Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
- 3) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan).
- 4) Memberikan informasi, catatan, dan saran tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di wilayahnya masing-masing., sesuai

⁴⁷ "Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pamekasan", <https://pa-pamekasan.go.id>, diakses tanggal 22 November 2022.

dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

- 5) Melayani permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa pada kalangan umat Islam yang dilaksanakan berlandaskan hukum Islam seperti yang telah diatur dalam pasal 107 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
 - 6) Menjalankan dan menyelesaikan tugas sengketa ekonomi islam (syari'ah) sebagaimana telah diatur dalam pasal 49 ayat (1) UU No. 3 tahun 2006 yang telah diamandemen dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009.
 - 7) Menjalankan tugas, kewajiban, dan melakukan pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, dan melakukan hisab ruyat penentuan awal tahun hijriyah.
- d. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pamekasan

Lingkup kekuasaan hukum Pengadilan Agama Pamekasan cukup luas yang terletak antara Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Sampang di Pulau Madura. Pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Pamekasan meliputi 13 (tiga belas) Kecamatan yang terdiri dari 68 (enam puluh delapan) wilayah perkotaan dan 116 (seratus

enam belas) wilayah perdesaan. Secara khusus pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Pamekasan sebagai berikut.⁴⁸

- 1) Kecamatan Pamekasan: Patemon, Jalmak, Kowel, Nyalabu Dajah, Parteker, Panempan, Kolpajung, Teja Timur, Jungcangcang, Barurambat Kota, Bettet, Gladak Anyar, Nyalabu Laok, Kangenan, Teja Barat, Laden, Toronan, Bugih.
- 2) Kecamatan Batumarmar: Tamberu, Batubintang, Ponjanan Barat, Bujur Barat, Pangereman, Bujur Timur, Ponjanan Timur, Lesong Daya, Bangsereh, Bujur Tengah, Blaban, Kapong, Lesong Laok.
- 3) Kecamatan Kadur: Sokolelah, Bungbaruh, Kertagenah Tengah, Kadur, Kertagenah Dajah, Pamoroh, Kertagenah Laok, Gagah, , Bangkes.
- 4) Kecamatan Galis: Tobungan, Bulay, Polagan, Konang, Pandan, Pagendingan, Lembung, Galis, Ponteh, Artodung
- 5) Kecamatan Proppo: Toket, Banyubulu, Srambah Tattangoh, Billa'an, Tlangoh, Candi Burung, Rangperang Daja, Jambringin, Samatan, Klampar, Kodik, Proppo, Mapper, Badung, Pangbatok, Karanganyar, Pangorayan, Pangtonggal, Lenteng, Gro'om, Rangperang Laok, Panglemah, Batukalangan, Campor, Panagguan.

⁴⁸ "Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pamekasan", <https://pa-pamekasan.go.id>, diakses tanggal 22 November 2022.

- 6) Kecamatan Palengaan: Rombuh, Angsanah, Potoan Dajah, Kacok, Banyupelle, Palengaan Laok, Rekrekek, Panaan, Potoan Laok, Akkor, Palengaan Dajah, Larangan Badung.
- 7) Kecamatan Tlanakan: Taro'an, Terrak, Gugul, Bandaran, Larangan Slampar, Ambat, Ceguk, Tlanakan, Mangar, Tlesah, Dabuan, Branta Pesisir, Larangan Tokol, Panglegur, Bukek, Branta Tinggi, Kramat.
- 8) Kecamatan Pakong: Somalang, Banban, Palalang, Bicornong, Lebbek, Klompang Barat, Pakong, Cenlecen, Bandungan, Seddur, Klompang Timur, Bajang
- 9) Kecamatan Pasean: Tlontoraja, Bindang, Sotabar, Dempo Timur, Sana Dajah, Batukerbuy, Dempo Barat, Tegangser Daja, Sana Tengah.
- 10) Kecamatan Larangan: Trasak, Duko timur, Tentenan Barat, Kaduara Barat, Taraban, Larangan Dalam, Lancar, Montok, Tentenan Timur, Peltong, Grujugan, Panaguan, Larangan Luar, Blumbungan
- 11) Kecamatan Pademawu: Lawangan Daya, Buddagan, Barurambat Timur, Bunder, Sopa'ah, Durbuk, Sentol, Lemper, Prekbun, Murtajih, Baddurih, Pademawu Timur, Tanjung, Majungan, Jarin, Dasok, Sumedangan, Tambung, Buddih, Pademawu Barat, Pagagan

12) Kecamatan Pegantenan: Tlagah, Bulangan Branta, Tebul Timur, Bulangan Timur, Tanjung, Pasanggar, Ambender, Plakpak, Tebul Barat, Bulangan Barat, Bulangan Haji, Palesanggar, Pegantenan.

13) Kecamatan Waru: Waru Timur, Ragang, Tampojung Tengginah, Sumber Waru, Tampojung Tengah, Waru Barat, Tampojung Pregih, Tagengser Laok, Sana Laok, Tlontoares, Tampojung Guwa, Bajur.

e. Data Perkara Wali Adhal Pengadilan Agama Pamekasan

Tabel 2

Data Perkara Wali Adhal Tahun 2015 - 2021

TAHUN PUTUS	DITERIMA	TIDAK DITERIMA
2017	7 Perkara	0 Perkara
2018	3 Perkara	0 Perkara
2019	17 Perkara	1 Perkara
2020	9 Perkara	0 Perkara
2021	8 Perkara	0 Perkara

Berdasarkan observasi awal yang telah penulis lakukan bahwa tingkat perkara wali *`adal* di Pengadilan Agama Pamekasan terus meningkat dari tahun ke tahun. Terbukti dari laporan jenis perkara wali *`adal* yang mulanya 3 (tiga) perkara diterima pada tahun 2018,

meningkat drastis ditahun 2019 yakni 17 (Tujuh Belas) perkara diterima.⁴⁹

2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tentang Wali *Adhal* Pada Perkara Nomor 0604/Pdt.P/2021/PA.Pmk

Di dalam menjatuhkan sebuah putusan di Pengadilan Agama Pamekasan baik dalam hal perwalian terutama wali *adhal* tidaklah semata-merta memutus sesuai dengan apa yang di inginkan, tetapi dalam pengambil keputusan ataupun mau menjatuhkan putusan hakim harus mempunyai dasar atau landasan hukum yang kuat. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh ibu Dra. H. Farhanah, M.H selaku ketua majelis pada perkara diatas:

“Sebelum memutus perkara biasanya hakim menggali keterangan dari pihak pihak yang bersangkutan dengan menanyakan alasan kenapa ayah pemohon tidak mau menjadi wali dalam pernikahannya, nah jika pemohon tidak bisa menjawab biasanya hakim menanyakan pada saksi mbak. kalo diputusan ini kan menurut saksi ayah pemohon ini tidak suka pada calon suami pemohon karena pekerjaannya sebagai supir. dan ketika sidang ayah pemohon juga tidak pernah hadir meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut jadi hakim memandang alasan dari ayah pemohon tidaklah berdasar atau bukan alasan syar'i. selain meminta keterangan dari para pihak, hakim dalam memutuskan perkara biasanya menggunakan peraturan perundang undangan sebagai patokan atau pertimbangan. kalo untuk perkara ini mbak kita mengacu pada ketentuan pasal 23 ayat 2 KHI dan pasal 2 ayat 2 peraturan menteri agama RI No. 2 tahun 1987”.⁵⁰

⁴⁹ Hery Kushendar, S.H., Selaku Panitera, Hasil Observasi Salinan Penetapan Wali *Adal* (PA Pamekasan, 19 November 2022).

⁵⁰ Dra. H. Farhanah, M.H., Selaku Hakim Pengadilan Agama Pamekasan, Wawancara Langsung (PA Pamekasan, 24 November 2022).

Pemaparan ketua majelis ibu Dra. H. Farhanah, M.H, selaras dengan apa yang dipaparkan oleh bapak Isyad Wira Budiawan, S.H.I, M.S.I. selaku hakim anggota pada perkara diatas, beliau memaparkan:

“Dalam putusan ini khususnya perkara wali adhal memang kita ini diharuskan mendengarkan keterangan dari pihak pihak. hakim dalam memutus perkara ini ada 3 pertimbangan. yang pertama kehadiran, masalah permohonannya sesuai atau tidak dan terahir menurut keterangan para pihak. kita ini kan sebagai penentu dari putusan ini jadi kita lihat alasan dari ayah enggan ini kepana. kalo alasannya sesuai syariat dan perundang undangan bisa saja kita tolak putusannya sih mbak”.⁵¹

Kemudian dilanjutkan wawancara dengan bapak Ismail, S.Ag., M.H.I beliau memaparkan:

“Yang menjadi tonggak dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara semacam ini yaitu berdasarkan pasal 23 ayat 2 KHI dan pasal 2 ayat 2 peraturan menteri agama RI No. 2 tahun 1987. selain itu hakim juga meminta keterangan pada pemohon dan ayahnya. karena ayahnya tidak hadir jadi hakim beranggapan sudahlah kalo sama sama islam dan tidak ada halangan untuk menikah jadi dikabulkan saja. maka hakim mengabulkan permohonan tersebut dalam artian tidak ada halangan untukmenikah loh ya. kita juga memandang dari kemaslahatan. jika dibiarkan takut terjadi hal hal yg tidak diinginkan juga”.⁵²

Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Khoirus Shodiqin, S.Sy. dan bapak Agus Wedi, S.H. selaku advokad yang diberikan kuasa oleh pemohon dalam perkara diatas. bapak Agus Wedi, S.H. memaparkan bahwasanya:

“Kalo dari putusan yang sampeyan kirim itu adhalnya wali itu karena ayahnya mengalami gangguan jiwa atau tidak cakap secara hukum. Arti gangguan jiwanya ini bukan gila loh ya, tapi ayahnya ini pikirannya berubah ubah, kadang bilang setuju kadang bilang

⁵¹ Isyad Wira Budiawan, S.H.I, M.S.I., Selaku Hakim Pengadilan Agama Pamekasan, Wawancara Langsung (PA Pamekasan, 24 November 2022).

⁵² Ismail, S.Ag., M.H.I., Selaku Hakim Pengadilan Agama Pamekasan, Wawancara Langsung (PA Pamekasan, 25 November 2022).

tidak setuju kadang ngamuk juga jadi mendekati ke gangguan jiwa. dan keluarga yang lain seperti pamannya si pemohon ini juga tidak menyanggupi menjadi wali sehingga pemohon ini mengajukan permohonan wali adhal ke pa pamekasan”.⁵³

Bapak Khoirus Shodiqin, S.Sy. juga memaparkan bahwasanya:

“Yang jadi pertimbangan hakim dalam putusan ini ya dari keterangan para pihak dan bukti bukti yang diajukan. Biasanya dalam perkara seperti ini wali atau ayah diwajibkan untuk hadir sehingga oleh pengadilan itu dipanggil untuk dimintai keterangan perihal apa dia menolak untuk menjadi wali untuk anak perempuannya. Kalo dalam putusan yang sampayen teliti ini dek, wali nya kan tidak pernah hadir dalam persidangan padahal sudah dipanggil secara patut dan resmi oleh pengadilan sehingga tidak bisa dimintai keterangan oleh majelis. Sehingga hakim menggali keterangan dari pemohon dan para saksi. Dilihat dari keterangan yang dipaparkan jika tidak ada halangan untuk pemohon dan suaminya melangsungkan pernikahan jadi hakim mengabulkan permohonan tersebut. Oh iya hakim juga melihat dari bukti bukti yang diajukan sebagai pertimbangan. Tapi hakim tidak semerta merta memberikan keputusan, hakim juga menggunakan undang undang sebagai pertimbangan”.⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwasanya pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara diatas: Pertama, melihat dari alasan penolakan wali pemohon dengan alasan tidak suka tidaklah berdasar hukum, baik hukum syar’i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, tidak ditemukan larangan pemohon dengan calon suami pemohon untuk melangsungkan pernikahan. Ketiga, karena pemohon dan suaminya sudah saling cinta dan hubungan

⁵³ Agus Wedi, S.H., Selaku Advokad, Wawancara Langsung (Café Loka Pamekasan, 28 November 2022).

⁵⁴ Khoirus Shodiqin, S.Sy., Selaku Advokad, Wawancara Langsung (Café Loka Pamekasan, 28 November 2022).

keduanya sudah sangat erat dan khawatir terjadi hal hal yang tidak diinginkan melanggar hukum. Jika tidak ada alasan syar'i untuk keduanya melangsungkan pernikahan maka harus dikabulkan dengan melihat dalil-dalil pemohon dan jika terbukti tidak ada larangan maka harus segera dinikahkan untuk menjaga kemaslahatan bagi para pihak.

3. Proses pengambilan keputusan majelis hakim pada perkara wali adhal Nomor 0604/Pdt.P/2021/PA.Pmk

Pengambilan keputusan merupakan suatu proses untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dengan cara memilih salah satu dari berbagai alternatif yang ada demi mencapai suatu tujuan. Dalam pengambilan keputusan ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh hakim dalam mengambil keputusan. Seperti halnya pemaparan ibu Dra. H. Farhanah, M.H selaku hakim dan ketua majelis pada perkara diatas:

“Hakim dalam mengambil atau menjatuhkan suatu putusan harus melalui beberapa tahapan, jadi tidak semerta merta memutuskan dengan apa yang diinginkan. Biasanya sebelum mengambil putusan hakim melakukan tahap penelusuran informasi, tahap identifikasi masalah atau formulasi masalah dan terakhir tahap pemilihan atau penentuan alternatif yang baik . Selain itu pada perkara ini majelis hakim menggunakan teori utilitarisme karena majelis hakim itu mbak menginginkan keputusan yang bisa membawa manfaat bagi banyak orang dan mebawa kerugian bagi sedikit orang ”.⁵⁵

Menurut pemaparan ibu Dra. H. Farhanah, M.H diatas bahwasanya ada 3 tahapan yang harus dilalui hakim sebelum mengambil keputusan.

⁵⁵ Dra. H. Farhanah, M.H., Selaku Hakim Pengadilan Agama Pamekasan, Wawancara Langsung (PA Pamekasan, 24 November 2022).

Bapak Isyad Wira Budiawan, S.H.I, M.S.I. selaku hakim anggota pada perkara diatas, beliau juga memaparkan:

”Pada tahap penelusuran informasi atau memperoleh informasi biasanya hakim Pengadilan Agama Pamekasan untuk memperoleh informasi terkait perkara tersebut yaitu pemohon harus mendaftar dulu ke posbakum, dibuatkan gugatan dan melakukan pembayaran, setelah mendapatkan panggilan kemudian dilaksanakan persidangan sebanyak dua kali. Sidang pertama pembacaan permohonan dan sidang kedua pemeriksaan saksi”.⁵⁶

Bapak Ismail, S.Ag., M.H.I selaku hakim beliau juga memaparkan sebagai berikut:

“Dalam mengambil putusan kan ada tahap identifikasi masalah toh. Nah untuk mengetahui cara hakim mengidentifikasi masalah pada perkara wali adhal ini yaitu dengan melakukan pemeriksaan permohonan, pemberian jawaban, reflik duplik, pembacaan kesimpulan, kemudian musyawarah dan pembacaan putusan. Biasanya waktu yang dibutuhkan hakim dalam memutuskan perkara semacam ini 1 minggu atau 1 bulan jika tidak ada kendala seperti ayah pemohon tidak hadir dalam persidangan”.⁵⁷

Bapak Khoirus Shodiqin, S.Sy. selaku advokad juga memaparkan bahwasanya:

“hakim dalam mengambil keputusan ad acara yang harus dilalui seperti pengumpulan informasi, mengidentifikasi, dan menjatuhkan putusan atau mengambil pilihan. Di tahap pemilihan atau tahap terakhir biasanya ada beberapa alternatif pilihan keputusan dalam setiap perkara wali adhal di PA Pamekasan yaitu permohonan ada yang dikabulkan atau tidak. Jika tidak dikabulkan berarti alasan ayah pemohon sudah berdasar hukum ”.⁵⁸

⁵⁶ Isyad Wira Budiawan, S.H.I, M.S.I., Selaku Hakim Pengadilan Agama Pamekasan, Wawancara Langsung (PA Pamekasan, 24 November 2022).

⁵⁷ Ismail, S.Ag., M.H.I., Selaku Hakim Pengadilan Agama Pamekasan, Wawancara Langsung (PA Pamekasan, 25 November 2022).

⁵⁸ Khoirus Shodiqin, S.Sy., Selaku Advokad, Wawancara Langsung (Café Loka Pamekasan, 28 November 2022).

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa hakim pengadilan agama pamekasan dalam proses pengambilan keputusan harus melalui beberapa tahapan sebelum putusan dijatuhkan diantaranya melakukan tahap penelusuran informasi, tahap identifikasi masalah atau formulasi masalah dan terakhir tahap pemilihan atau penentuan alternatif yang baik sehingga bisa dihasilkan putusan yang baik dan benar.

4. Faktor Penghambat Pengambilan Keputusan Hakim Pada Perkara Wali Adhal Nomor 0604/Pdt.P/2021/PA.Pmk

Faktor penghambat sesuatu yang sifatnya menghambat keputusan Majelis Hakim hal yang bisanya berjalan semestinya, pekerjaan dan semacamnya menjadi tidak lancar, lambat atau tertahan. Sebagaimana yang dipaparkan ketua majelis hakim ibu Dra. H. Farhanah, M.H pada perkara diatas:

“Faktor penghambatnya yaitu ketidakhadiran wali misalnya dengan alasan sakit, bisa juga karena wabah atau karena faktor pemohon yang tidak membawa bukti dan saksi untuk dimintai keterangan”.⁵⁹

Pemaparan ketua majelis ibu Dra. H. Farhanah, M.H, selaras dengan apa yang dipaparkan oleh bapak Isyad Wira Budiawan, S.H.I, M.S.I. selaku hakim anggota pada perkara diatas, beliau memaparkan:

“Faktor penghambatnya yaitu tidak hadirnya dari pihak wali pemohon misalnya karena sakit atau tinggal di luar daerah atau pada saat persidangan kurangnya bukti-bukti atau saksi yang tidak memberikan penjelasan yang akurat”.⁶⁰

⁵⁹ Dra. H. Farhanah, M.H., Selaku Hakim Pengadilan Agama Pamekasan, Wawancara Langsung (PA Pamekasan, 24 November 2022).

⁶⁰ Isyad Wira Budiawan, S.H.I, M.S.I., Selaku Hakim Pengadilan Agama Pamekasan, Wawancara Langsung (PA Pamekasan, 24 November 2022).

Kemudian dilanjutkan wawancara dengan bapak Ismail, S.Ag., M.H.I beliau juga memaparkan:

“Yang jadi hambatan biasanya dalam perkara semacam ini ketidak hadiran wali pemohon sehingga tidak bisa dimintai keterangan oleh majelis hakim, namanya juga wali tdk setuju toh dalam artian tidak mau menikahkan apalagi dengan alasan yang tidak jelas”.⁶¹

Dari beberapa hasil wawancara yang telah di peroleh dapat dikatakan bahwa faktor penghambat dalam pengambilan keputusan hakim perkara walia adhal di Pengadilan Agama Pamekasan yaitu apabila dari pihak pemohon atau wali pemohon ada yang tidak hadir, misalnya dikarenakan sakit atau tidak adanya bukti lengkap beserta saksi-saksinya dari pemohon yang tidak memberikan penjelasan yang akurat.

B. Temuan Penelitian

Dari data hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti selama dilapangan, ditemukan hasil penelitian sebagai berikut:

- a. Hakim dalam memutus perkara diatas bahwasanya terdapat 3 hal dominan yang menjadi pertimbangan hakim yaitu: Pertama, alasan penolakan wali pemohon dengan alasan tidak suka tidaklah berdasar hukum. Kedua, wali pemohon mengalami gangguan jiwa atau tidak cakap secara hukum (pikirannya sering berubah -ubah) sehingga tidak bisa dimintai keterangan secara jelas. Ketiga, tidak ditemukan larangan pemohon dengan calon suami pemohon untuk melangsungkan pernikahan.

⁶¹ Ismail, S.Ag., M.H.I., Selaku Hakim Pengadilan Agama Pamekasan, Wawancara Langsung (PA Pamekasan, 25 November 2022).

- b. Pelaksanaan tahap intelegensia digunakan hakim dalam proses pengambilan keputusan dengan melakukan penelusuran informasi. Dimana pemohon harus mendaftar di posbakum, dibuatkan gugatan dan melakukan pembayaran, setelah mendapat panggilan dilaksanakan persidangan dua kali. Sidang pertama pembacaan gugatan dan sidang kedua pemeriksaan saksi.
- c. Pelaksanaan tahap Desain digunakan hakim dalam proses pengambilan keputusan dengan melakukan identifikasi masalah dan formulasi masalah. Dimana majelis hakim melakukan pemeriksaan, pemberian jawaban, reflik dan duplik, pembacaan kesimpulan, musyawarah dan terakhir pembacaan putusan.
- d. Hakim dalam memilih alternatif bahwasanya ada dua alternatif pilihan keputusan yang digunakan hakim yakni putusan tersebut positif atau negatif dalam kata lain diterima atau tidak diterima oleh semua pihak.
- e. Ketidak hadiran wali menjadi salah satu faktor penghambat mjelis hakim dalam pengambilan keputusan karena wali tidak bisa dimintai keterangan mengenai alasan apa wali enggan menikahkan anaknya.

C. Pembahasan

Pembahasan merupakan gagasan gagasan penelitian yang erat kaitannya antara pola pola, kategori kategori, dan dimensi dimensi. Pembahasan juga memuat penafsiran dan penjelasan mengenai temuan dan teori yang di dapatkan di lapangan.

Pada sub bab ini peneliti akan memaparkan pembahasan dari hasil penelitian yang terangkum sebagai berikut:

1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Penetapan Wali *Adhal* Dengan Alasan Tidak Suka Pada Perkara Nomor 0604/Pdt.P/2021/Pa.Pmk

Hakim adalah pejabat negara yang memiliki kewenangan dan otoritas khusus untuk mengambil keputusan atau putusan tanpa campur tangan pihak manapun. Hakim dapat dengan leluasa memutus perkara berdasarkan keyakinan dan pertimbangan serta alasan yang memadai. Dengan bantuan kebebasan hakim ini, diharapkan keadilan, kepentingan dan kepastian hukum dapat terwujud.

Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pamekasan tersebut sangat erat kaitannya dengan asas personalitas keislaman. Asas Personalitas keislaman adalah pola pengaturan kewenangan Pengadilan Agama yang tidak bisa ditundukkan oleh lembaga lain di luar Pengadilan Agama. Asas Personalitas keislaman itu sendiri, mengacu pada ketentuan Undang-undang Peradilan Agama No.7 tahun 1989 pasal 2 dan pasal 49. Pasal (2) Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini. Pasal (49) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam.

Dengan demikian asas personalitas keislaman merupakan kekuasaan mutlak pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara tertentu dan khusus, yang melalui kekuasaan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu, yaitu golongan orang yang beragama islam.

Di dalam pernikahan terdapat syarat dan rukun, salah satunya yaitu wali nikah. Wali adalah orang yang melakukan akad atau mengakadkan nikah sehingga nikah menjadi sah. pernikahan sangat perlu adanya perwalian yaitu wali dari mempelai perempuan. Dan sebagai wali itu tidak boleh enggan (Adhal) untuk menikahkan anak perempuannya jika anak perempuan sudah mempunyai calon yang baik dan sekufu. Suatu pernikahan bila dilangsungkan tanpa wali, atau yang menjadi wali bukan orang yang berhak, maka pernikahan tersebut batal atau tidak sah.

Hukum formil (hukum acara) adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di muka Pengadilan dan bagaimana cara Pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan perjalanannya peraturan-peraturan hukum perdata. Suatu penetapan yang merupakan produk hukum dari persidangan terhadap suatu perkara harus sesuai dengan hukum formil dan materil yang berlaku. Jika salah satu dari unsur tersebut tidak terpenuhi maka bisa dikatakan suatu putusan/penetapan tersebut cacat hukum. Jalan keluar yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap orang yang belum memahami hukum formil dan materil adalah sebagaimana diatur dalam pasal 119 HIR dan pasal 143 R.Bg dimana dikemukakan bahwa Ketua pengadilan negeri

berwenang memberi nasihat dan bantuan hukum kepada penggugat atau wakilnya atau kuasanya dalam hal mengajukan gugatannya.

Dalam pengambilan keputusan, Hakim bebas mempertimbangkan berdasarkan pendapatnya sendiri, yang disebut diskresi atau kebijaksanaan Hakim.⁶² Dalam memutus perkara, putusan hakim juga harus berdasarkan pertimbangan hukum yang diuraikan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Pertimbangan hakim meliputi 2 (dua) macam. Pertama, pertimbangan hakim berdasarkan fakta yang didapatkan ketika persidangan berlangsung.⁶³ Selain itu, disinkronkan dengan konstitusi yang telah disahkan serta adanya pertimbangan yang logis dan rasional. Kedua, pertimbangan subjektif terkait dengan semua pihak yang disebut juga pertimbangan non hukum.⁶⁴

Oleh karena itu pertimbangan hakim tergantung dengan jenis perkara yang diterima oleh Pengadilan. Untuk perkara wali adhal maka pemohon harus mengindahkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi seperti tempat tinggal berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama

⁶² Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim* (Bandung:: Alfabeta, 2013), 70.

⁶³ V. Harlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015), 223.

⁶⁴ Usman Pakaya, “Bahasa Hukum Dalam Putusan Perkara Pidana The Legal Language In The Criminal Case Decision”, *Jurnal Negara Hukum*, 1 (2017), 162.

Pamekasan, adanya penolakan dari wali, dan yang terpenting adanya surat penolakan dari pihak KUA setempat. Penolakan yang dilakukan pihak KUA ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Pasal 12 ayat (1) tentang Pencatatan Nikah.

Dalam hal wali adhal hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, harus menggunakan fakta dan hukum tertulis sebagai dasar dalam penetapannya. Diketahui permohonan wali adhal di Pengadilan Agama Pamekasan yang mulanya 3 perkara diterima di tahun 2018 meningkat menjadi 17 perkara diterima di tahun 2019. Pihak yang mengajukan permohonan dalam kasus wali adhal adalah seorang perempuan yang berselisih pendapat dengan walinya. Wali pemohon disini hanya sebagai orang yang dimintai keterangannya, sedangkan pemohon meminta supaya ditetapkan status hak wali baginya.⁶⁵

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis terkait dengan pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan wali adhal dengan alasan tidak suka pada perkara nomor 0604/Pdt.P/2021/PA.Pmk di Pengadilan Agama Pamekasan.

Dalam perkara ini diketahui bahwa pemohon akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki pilihannya, dan calon suami pemohon juga telah datang melamar ke rumah orang tua pemohon, namun ayah kandung (wali) pemohon menolak maksud kedatangan calon suami pemohon. Alasan penolakan wali tersebut adalah karena ayah kandung

⁶⁵ Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* , 35.

(wali) pemohon tidak suka dengan calon suami pemohon dan ayah kandung (wali) pemohon beranggapan bahwa calon suami pemohon tidak bisa membahagiakan si pemohon. Diketahui pula dari keterangan para saksi bahwa calon suami pemohon bekerja sebagai sopir dan diketahui juga bahwa pemohon dan calon suami pemohon telah lama berpacaran dan antara keduanya juga sudah saling cinta dan cocok. Selain itu, para saksi juga menerangkan bahwa ayah kandung (wali) pemohon menolak lamaran calon suami pemohon dengan alasan yang sangat tidak jelas.⁶⁶

Dari keterangan advokad yang menjadi kuasa dalam perkara ini bahwasanya ayah pemohon mengalami gangguan jiwa atau tidak cakap secara hukum. Gangguan jiwa yang dimaksud bukan gila, tetapi ayah kandung (wali) pemohon tidak mempunyai pendirian tetap atau pikirannya suka berubah-ubah. Dan diketahui pula bahwa keluarganya yang lain seperti saudara ayah kandung (paman) pemohon juga tidak menyanggupi menjadi wali sehingga pemohon mengajukan permohonan wali adhal ke Pengadilan Agama Pamekasan.

Untuk menetapkan wali hakim sebagai wali nikah dari perempuan yang wali nasabnya adhal pada perkara nomor 0604/Pdt.P/2021/PA.Pmk, Hakim Pengadilan Agama Pamekasan melihat dari beberapa pertimbangan yakni: Pertama, melihat dari alasan penolakan wali pemohon dengan alasan tidak suka tidaklah berdasar hukum, baik hukum syar'i maupun peraturan

⁶⁶ “Putusan Nomor 0604/Pdt.P/2021/PA.Pmk”, Direktori Putusan Mahkamah Agung, Senin, 20 Februari 2023, 1-3.

perundang-undangan yang berlaku. Kedua, tidak ditemukan larangan pemohon dengan calon suami pemohon untuk melangsungkan pernikahan. Ketiga, karena pemohon dan suaminya sudah saling cinta dan hubungan keduanya sudah sangat erat dan khawatir terjadi hal hal yang tidak diinginkan melanggar hukum. Selain itu majelis hakim dalam menetapkan perkara diatas dengan pertimbangan bahwa wali pemohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara patut oleh Pengadilan Agama Pamekasan.

Oleh karena rukun dan syarat perkawinan selain wali telah terpenuhi, diantaranya pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan, maka alasan wali nasab tidak bersedia menikahkan pemohon tidak dapat dibenarkan. Sehingga dengan demikian cukup beralasan bagi majelis hakim menyatakan adhalnya wali bagi pemohon. Penetapan tersebut didasarkan pada pasal 23 ayat 2 KHI dan pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Agama RI No. 2 tahun 1987 yang menyebutkan bahwa:

Pasal 23 ayat 2 KHI

“Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan tentang wali tersebut”

Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Agama RI No. 2 tahun 1987

“Untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita”

Salah satu wewenang Pengadilan Agama Pamekasan adalah memberikan pelayanan hukum dan keadilan bagi mereka yang beragama Islam, maka dasar dan pertimbangan yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Pameksan untuk memutuskan perkara diatas adalah hukum Islam. Dalam menetapkan adhalnya seorang wali, Hakim Pengadilan Agama Pamekasan melihat dari keterangan pihak pihak tentang alasan penolakan wali tersebut apakah dibenarkan menurut syara' atau tidak, selain itu pengadilan agama juga mempertimbangkan kemaslahatan dan kemadhorotan yang akan timbul dari putusannya itu.

Menurut hukum bahwa alasan-alasan yang dapat dibenarkan seorang wali menolak untuk melangsungkan pernikahan jika ternyata kedua calon mempelai tidak memenuhi syarat-sarat untuk melangsungkan pernikahan, seperti tidak sekufu⁶⁷ karena adanya perbedaan agama, atau adanya sikap dan perilaku calon mempelai pria yang menyimpang dari nilai-nilai hukum dan moral keagamaan dan hal mana dalam persidangan fakta-fakta tentang alasan dimaksud tidak ditemukan.

Dengan demikian, putusan Pengadilan Agama Pamekasan yang telah mengabulkan permohonan tersebut dinilai telah sesuai dengan hukum yang berlaku, bahkan jika melihat dari segi kemudharatan yang akan timbul jika tidak segera menunjuk wali hakim untuk menikahkan, sehingga kekhawatiran atau bahaya yang akan timbul itu harus dicegah dengan jalan pernikahan. Karena kemudharatan yang akan terjadi lebih besar jika para

⁶⁷ Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani), 120-122.

hakim tidak mengabulkan permohonan wali adhalnya, diantaranya kemudharatan tersebut adalah hamil diluar nikah, kawin lari dan nikah sirri.

2. Analisis *Decision Making* Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 0604/Pdt.P/2021/PA.Pmk

Pengambilan keputusan senantiasa berkaitan dengan *problem* atau masalah dalam organisasi, sifat hakiki dari pengambilan keputusan adalah memilih satu dua atau lebih alternatif pemecahan masalah menuju satu situasi yang diinginkan, melalui keputusan atau penetapannya orang berharap akan tercapai suatu pemecahan masalah dari problem yang terjadi. Pengertian tersebut menunjukkan dengan jelas beberapa hal yaitu: Pertama dalam proses pengambilan keputusan tidak ada hal yang terjadi secara kebetulan. Kedua, pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan secara asal, karena cara pendekatan kepada pengambilan keputusan harus didasarkan kepada sistematika tertentu.

Dalam hal ini Hakim sering dihadapkan pada peristiwa atau konflik konkrit (masalah hukum) yang harus dipecahkannya. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep Putusan (Tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.⁶⁸ Hakim dalam memutuskan ia harus menguasai peristiwa atau konflik dalam arti

⁶⁸ Moh Imron Rosyidi, "Fungsi Dan Peranan Hakim Dalam Hukum Di Indonesia" *Al-Hukama: Jurnal Of Islamic Family Law*, 1 (2013), 97.

memahami dan mengerti duduk perkaranya dan kemudian menerapkan hukumnya.

Salah satu contoh kasus seperti dalam ruang lingkup perdata yaitu perkara wali adhal pada perkara nomor 0604/Pdt.P/2021/PA.Pmk. Hakim Pengadilan Agama Pamekasan harus memikirkan kemaslahatan bersama dan mendamaikan pihak antara setuju dan tidak setuju dalam persoalan penetapan wali adhal yang tidak mau menikahkan anaknya hanya karena tidak suka kepada calon suami anaknya. Adapun kemampuan Hakim Pengadilan Agama Pamekasan dalam memecahkan masalah masalah hukum ini, meliputi kemampuan untuk memutuskan masalah masalah hukum (*Legal Problem Identification*), Memecahkan masalah masalah hukum (*legal problem solving*), dan Mengambil keputusan (*Decision Making*). Berdasarkan keseimbangan perspektif itulah, maka lahirlah metode pengambilan keputusan.⁶⁹

Dalam Pengambilan Keputusan (*Decision Making*) terdapat teori teori dalam pengambilan keputusan diantaranya: Teori Utilitarisme, Teori Deontology, Teori Hedonisme, dan Teori Eudemonisme yang telah penulis paparkan di bab sebelumnya.

Teori yang akan dibahas dalam hal ini ialah teori Utulitarisme yang merupakan salah satu teori yang dipakai hakim Pengadilan Agama Pamekasan dalam pengambilan keputusan. Hal ini selaras dengan apa yang

⁶⁹ Riski Eka Febriansayah Dan Dewi Ratiwi Meiliza, *Teori Pengambilan Keputusan* (Sidoarjo: Umsida Press, 2017), 2.

dipaparkan narasumber diatas bahwasanya Hakim Pengadilan Agama Pamekasan dalam mengambil keputusan dan menjatuhkan putusan pada perkara nomor 0604/Pdt.P/2021/PA.Pmk melihat dari segi etis, yaitu keputusan yang diberikan hakim harus mengandung atau membawa manfaat terbesar bagi banyak orang dan sebaliknya membawa akibat merugikan bagi sedikit orang.

Utilitarisme berasal dari kata Latin utilis yang berarti “bermanfaat”. Menurut teori ini, suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, berfaedah atau berguna, tapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja satu dua orang saja melainkan masyarakat sebagai keseluruhan.

Majelis Hakim berusaha mencari dasar objektif dalam membuat keputusan yang mampu memberikan norma yang dapat diterima publik dalam menetapkan kebijakandan peraturan sosial. Dasar yang objektif adalah dengan melihat pada berbagai kebijakan (keputusan) yang dapat ditetapkan dan membandingkan manfaat serta konsekuensinya. Tindakan yang tepat dari sudut pandang etis adalah dengan memilih kebijakan ataupun keputusan yang mampu memberikan utilitas yang besar. Prinsip Utilitarisme mengandung tiga kriteria yaitu:

- a. Kita harus menentukan tindakan-tindakan atau kebijakan alternatif apa saja yang dapat kita lakukan dalam situasi. Dalam hal ini, kriteria yang dapat dijadikan dasar objektif untuk menilai suatu perilaku atau tindakan adalah manfaat atau utilitas (*utility*), yaitu apakah tindakan atau perilaku

benar jika menghasilkan manfaat, sedangkan perilaku atau tindakan salah mendatangkan kerugian.

- b. Untuk setiap tindakan alternatif, kita perlu menentukan manfaat dan dampak langsung maupun tidak langsung yang akan diperoleh dari tindakan tersebut bagi semua orang yang terlibat dalam putusan tersebut di masa yang akan datang. Untuk penilaian kebijakan, tindakan ataupun keputusan benar atau baik secara moral bila kebijakan atau tindakan tersebut memberikan lebih banyak manfaat dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkannya.
- c. Alternatif yang memberikan jumlah utilitas paling besar wajib dipilih sebagai tindakan yang secara etis tepat. Kriteria ini mengandung pengertian tentang untuk siapa manfaat terbanyak tersebut. Suatu tindakan atau kebijakan ataupun keputusan baik atau benar secara moral jika memberikan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang.

Dengan kata lain, Utilitarianisme merupakan suatu doktrin moral, yang berpendapat bahwa kita seharusnya bertindak untuk menghasilkan sebanyak mungkin manfaat (kebahagiaan atau kenikmatan) bagi tiap-tiap orang yang terpengaruh oleh tindakan ataupun keputusan kita.

Dalam hal ini jika hakim pengadilan agama pamekasan tidak mengabulkan permohonan wali adhal tersebut akan banyak kerugian atau kemudharatan yang timbul dari putusannya itu. Lebih parahnya lagi kerugian yang ditimbulkan bukan hanya berdampak bagi pemohon dan calon suami pemohon tetapi juga berdampak bagi keluarga dan masyarakat yang ada di

lingkungan pemohon. Kerugian atau kemudharatan yang akan timbul dari tidak dikabulkannya permohonan tersebut seperti: zina, hamil diluar nikah, kawin lari, nikah sirri dan sebagainya. Dengan pertimbangan inilah hakim pengadilan agama pamekasan dalam proses pengambilan keputusan menggunakan teori utilitarisme untuk mendatangkan manfaat yang besar bagi banyak pihak.

Selain penggunaan teori *Utilitarisme*, Hakim Pengadilan Agama Pamekasan sebelum mengambil keputusan melakukan beberapa tahapan diantaranya tahap penelusuran informasi, tahap identifikasi masalah atau formulasi masalah dan terakhir tahap pemilihan atau penentuan alternatif yang baik. Dalam metode Decision Making atau Pengambilan Keputusan tahapan ini biasa disebut tahap *Intelegensia*, tahap *Desain*, dan tahap *Choice*.

a. Tahap *Intelegensia*

Tahap *Intelegensia* yaitu tahap penelusuran informasi sebelum melakukan pengambilan keputusan atau penetapan putusan hakim, tahap ini merupakan penemuan, mengidentifikasi masalah yang terjadi pada perempuan yang berselisih pendapat dengan walinya. Data dan informasi diperoleh, diproses dan diuji untuk mencari bukti-bukti yang dapat diidentifikasi, baik yang permasalahan pokok serta peluang untuk memecahkannya. Dalam tahap *intelegensia*, untuk mengetahui cara memperoleh informasi terkait pertimbangan keputusan dalam perkara wali adhal di Pengadilan Agama Pamekasan.

Dari beberapa hasil wawancara yang telah di peroleh dapat disimpulkan bahwa cara memperoleh informasi untuk dijadikan sebagai pertimbangan keputusan dalam proses perkara wali adhal, yaitu pemohon terlebih dahulu mendaftarkan dirinya untuk dibuatkan gugatan. Setelah gugatan diterima, gugatan tersebut dibahas di dalam persidangan. Dalam proses persidangan hakim meminta bukti dan saksi untuk diperiksa, kemudian panitera mencatat seluruh kegiatan dalam proses persidangan. Maka dari bukti dan saksi tersebut hakim menjadikannya sebagai pertimbangan dalam perkara wali adhal. Adapun penuturan narasumber yang lain mengenai waktu yang dibutuhkan majelis hakim dalam pengambilan keputusan perkara wali adhal yaitu minimal selama 1 minggu sampai dengan 1 bulan dan maksimal selama 3 bulan.

b. Tahap *Desain*

Tahap *Desain* merupakan tahap pencarian/penemuan, pengembangan serta analisis kemungkinan suatu tindakan. Jadi tahap ini adalah kegiatan perancangan dalam pengambilan suatu keputusan yang terdiri dari identifikasi masalah dan formulasi masalah. Dalam tahap *Desain*, untuk mengetahui cara identifikasi masalah dan formulasi masalah terkait pertimbangan keputusan dalam perkara wali adhal di Pengadilan Agama Pamekasan.

Dari hasil wawancara yang telah di peroleh dapat dikatakan bahwa untuk mengetahui cara identifikasi masalah dan formulasi masalah terkait pertimbangan keputusan dalam perkara wali adhal di Pengadilan

Agama Pamekasan yaitu setelah masuknya permohonan wali adhal kemudian dilakukan mediasi antara pemohon dengan walinya, karena wali pemohon pada perkara diatas tidak pernah hadir dalam persidangan jadi mediasi tidak bisa dilakukan. Kemudian pada saat sidang, pemohon diminta untuk membawa saksi, setelah itu pemohon dimintai pernyataannya untuk tetap dengan permohonannya atau tidak, lalu hakim mengetuk palu memutuskan perkara wali adhal.

c. Tahap *Choice*

Tahap *Choice* atau tahap pemilihan merupakan tahap seleksi *alternatif* atau tindakan yang dilakukan dari alternatif-alternatif tersebut, dan pada tahap inilah hakim menentukan alternatif yang dipilih kemudian dilaksanakan dan diputuskan. Dalam tahap pemilihan, terdapat beberapa alternatif pilihan keputusan dalam setiap perkara wali Adhal di Pengadilan Agama Pamekasan, sebagaimana yang diungkap oleh narasumber diatas.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat di katakan bahwa dalam tahap pemilihan (*Choice*) terdapat dua alternatif pilihan keputusan dalam setiap perkara wali adhal di Pengadilan Agama Pamekasan yaitu positif dan negatif atau diterima dan tidak diterima. Adapun penuturan narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa selama hakim menangani kasus perkara wali adhal masih terdapat adanya dari pihak wali pemohon atau pemohon yang merasa keberatan atas keputusan majelis hakim

karena dari pihak pengadilan agama tidak dapat menjamin kepuasan kepada para pihak.

Biasanya dalam pengambilan keputusan perkara wali adhal memang ada yang tidak puas atas pengambilan keputusan, misalnya ayah pemohon yang tidak terima karena hak perwaliannya diganti oleh wali hakim. Namun dari pihak pengadilan agama jika putusan sudah keluar dan wali tidak pernah hadir dalam persidangan berarti sudah menerima putusan tersebut.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pamekasan dalam mengambil keputusan atau memutuskan adhalnya wali pada perkara nomor 0604/Pdt.P/2021/PA.Pmk telah terstruktur dengan melakukan tahap Intelegensia, tahap Desain, dan tahap Choice. Dengan hal ini putusan yang dihasilkan Pengadilan Agama Pamekasan merupakan keputusan yang baik dan tepat. Pada dasarnya Hakim menginginkan pernikahan berlangsung lancar seperti pada umumnya yang dihadiri oleh ayah sebagai wali nikah. Namun apabila pemohon tetap kokoh dengan pendiriannya setelah hakim menawarkan berbagai pertimbangan, maka Hakim terpaksa akan melanjutkan persidangan hingga mendapatkan putusan yang terbaik.